



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

<https://samarindakota.go.id>

Email: info@samarindakota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 100-05/020/HK-KS/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROBEBAYA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Koordinasi Probebaya Kecamatan Sambutan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21) ;

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 48);
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah kota samarinda Tahun 2022 Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah kota samarinda Tahun 2023 Nomor 395);
9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 467).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kecamatan Sambutan Tahun Anggaran 2024 dengan komposisi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi ProBebaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan melakukan verifikasi usulan kegiatan ProBebaya dari seluruh kelurahan di wilayahnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Probebaya pada kelurahan di wilayahnya;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Probebaya pada kelurahan di wilayahnya
 - d. melakukan pendampingan penyelenggaraan Probebaya di kelurahan;
 - e. memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Probebaya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan Probebaya kepada Walikota setiap semester.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Probebaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan serta bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
 SAMARINDA
 NOMOR: 100-05/020/HK-KS/II/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KOORDINASI PROBEBAYA KECAMATAN
 SAMBUTAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PRO-BEBAYA KECAMATAN SAMBUTAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Ketua	Camat Sambutan
2	Sekretaris	Sekretaris Camat Sambutan
3	Anggota	a. Kasi Ekonomi Pembangunan
		b. Kasi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat
		c. Kasi Pemerintahan ketentraman dan ketertiban
		d. Kasi Lingkungan Hidup
		e. Kasubag Keuangan dan Program
		f. Kasubag Umum dan Kepegawaian
		g. Staf (Nofy Rinda Lestari)
		h. Staf (Hendy Sumartoyo)
		i. Staf (Indra Yuliansyah)



SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SAMARINDA,

HERO MARDANUS SATYAWAN